

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidik dalam Membuktikan Unsur Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polres Lubuk Linggau)

Bripka M.Amin Juliansyah Satreskrim Polres Lubuk Linggau membuktikan unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP melalui pembuktian setiap unsur secara bertahap berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Unsur kesengajaan dibuktikan melalui keterangan saksi, *Visum et Repertum*, barang bukti berupa parang, serta keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur merampas nyawa orang lain dibuktikan melalui *Visum et Repertum*, surat kematian, keterangan ahli, dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan meninggalnya korban. Unsur dengan rencana terlebih dahulu dibuktikan melalui fakta bahwa terdakwa mengambil parang sebelum melakukan pembacokan, didukung oleh keterangan saksi, rekonstruksi perkara, barang bukti, dan petunjuk lainnya sehingga Bripka M.Amin Juliansyah menerapkan Pasal 340 KUHP. Seluruh alat bukti tersebut saling berkaitan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP sehingga memberikan dasar hukum yang cukup bagi Bripka M.Amin Juliansyah untuk menyimpulkan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi.

2. Kendala Penyidik dalam Membuktikan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Polres Lubuk Linggau)

Kendala yang dihadapi Bripta M.Amin Juliansyah dalam membuktikan unsur tindak pidana pembunuhan berencana meliputi kemungkinan hilangnya alat bukti, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung peristiwa pembunuhan, saksi yang tidak kooperatif, kesulitan membuktikan unsur dengan rencana terlebih dahulu, serta menghubungkan seluruh alat bukti menjadi suatu rangkaian pembuktian yang utuh. Hambatan tersebut diatasi melalui pemeriksaan saksi tambahan, pemeriksaan ahli dan *Visum et Repertum*, analisis forensik berupa sidik jari, DNA, bercak darah, penelusuran bukti elektronik seperti rekaman CCTV, telepon genggam dan *Call Detail Record* (CDR) apabila tersedia, pelaksanaan rekonstruksi perkara, serta pengembangan alat bukti petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Langkah tersebut memungkinkan Bripta M.Amin Juliansyah tetap membangun konstruksi pembuktian meskipun menghadapi keterbatasan alat bukti langsung.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Penyidik Satreskrim Polres Lubuk Linggau

Penyidik perlu terus meningkatkan kemampuan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, terutama terhadap pembuktian unsur

dengan rencana terlebih dahulu yang merupakan unsur paling kompleks dalam Pasal 340 KUHP. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kemampuan investigasi berbasis ilmu forensik, optimalisasi pemanfaatan barang bukti elektronik seperti CCTV, data telepon seluler, serta peningkatan kualitas rekonstruksi perkara sehingga setiap alat bukti yang diperoleh mampu membentuk konstruksi pembuktian yang lebih kuat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP serta Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pembuktian unsur pembunuhan berencana dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan maupun praktik penyidikan pada berbagai satuan kepolisian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 340 KUHP. Kajian tersebut juga diharapkan dapat menelaah pemanfaatan perkembangan teknologi digital dan pembuktian ilmiah dalam mengatasi kendala penyidikan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.